**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi**

***Criminal Responsibility of Perpetrators of Prostitution Crimes***

**Rahayu Kojongian**

**Ayoe.kojo13@gmail.com**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Kendari**

**Abstrak**

**Penelitian ini bertujuan Untuk memahami dan mengetahui filosofis dari adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak prostitusi. Metode penelitian yamg di gunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat germo/muncikari/penyedia PSK. Sedangkan, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai/pengguna PSK diatur dalam peraturan daerah masing-masing, Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai/pengguna PSK diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Sehingga penanganan kasus prostitusi sangat bergantung dengan lokasi daerah yang menjadi tempat kejadian perkara. Selain itu, jerat pidana untuk pengguna PSK bisa dikaitkan denga pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Namun penerapan pasal itu jadi perdebatan karena sejumlah pihak menganggap jerat pasal gugur jika hubungan bersetebuh dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan.**

**Kata Kunci: Prostitusi, Pertanggungjawaban pidana, pelaku prostitusi**

***Abstract***

***This research aims to understand and find out the philosophy of criminal liability regulations for perpetrators of prostitution. The research method used is Empirical Legal Research. is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The object of empirical research is social facts. The starting point for research or empirical legal science studies is the legal phenomena of society or social facts found in society and empirical legal research places more emphasis on the observation aspect. Because this research examines people in their living relationships in society, the empirical legal research method can be said to be sociological legal research. It can be said that legal research is taken from facts that exist in a society, legal entity or government agency. The research results show that the provisions of the Criminal Code can only be used to ensnare pimps/pimps/prostitute prostitutes. Meanwhile, articles that can be used to ensnare users/users of prostitutes are regulated in each regional regulation, articles that can be used to ensnare users/users of prostitutes are regulated in each regional regulation. So the handling of prostitution cases really depends on the location of the area where the crime occurred. Apart from that, criminal charges for prostitutes can be related to the article on adultery which is regulated in Article 284 of the Criminal Code. However, the application of this article has become a matter of debate because a number of parties consider the article's snare to be void if the sexual relations are carried out on the basis of mutual consent and without any coercion.***

***Keywords: Prostitution, Criminal Liability, Perpetators of Prostitution***

1. **PENDAHULUAN**

Di tengah-tengah terjadinya reaksi terhadap praktek prostitusi ternyata tidak membuat kegiatan prostitusi berkurang tetapi justru cenderung bertambah kuantitasnya. Hal ini terjadi karena disamping faktor akulturasi budaya ada juga faktor lain seperti ekonomi maupun karena kondisi tertentu seperti, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Sekalipun praktek prostitusi ini merupakan perbuatan yang merusak moral dan mental yang dapat menghancurkan pula keutuhan keluarga, namun dalam hukum positif sendiri tidak melarang pelaku praktek prostitusi tetapi hanya melarang bagi siapa yang menyediakan tempat atau memudahkan terjadinya praktek prostitusi.

Hal ini diatur dalam: Pasal 296 KUHPyang bunyinya adalah sebagai berikut:[[1]](#footnote-1) *Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau* memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Dan Pasal 506 yang berbunyi: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pekerja seks komersial, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Dilihat dari ketentuan tersebut di atas, maka perlu adanya sebuahperaturan yang mengatur secara menyeluruh baik terhadap mucikari *(germ)* maupun pelaku praktek prostitusi itu sendiri karena ada sebagian prostitusi yang tidak melalui mucikari tetapi melakukan praktek prostitusi. Dalam perbuatan prostitusi terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari atau germo *(pimp)*, pekerja seks komersial *(prostitute)* dan pelanggannya *(client)*. Perbuatan prostitusi bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai *(crime without victim)* bahwa pekerja seks komersial dan pelanggannya *(client)* termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28D. *Prinsip nullum delictu noela poena lege praevia* yakni tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi, seorang pekerja seks komersial yang melakukan prostitusi diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat. Hal yang sama berlaku dalam pelanggan *(client*), meskipun sebagai perbuatan zina yang termuat dalam Pasal 284 KUHP, pasal ini merupakan delik *absolut* yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan (yang dipermalukan). Pasal ini juga hanya dapat berlaku pada salah satu pelanggan (*client*) atau pekerja seks komersial telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pelanggan (*client)* dan pekerja seks komersial belum terikat perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut.

Contoh kasus prostitusi yang marak terjadi di Indonesia adalah kasus prostitusi *online* yang bukan saja melibatkan orang biasa tetapi juga yang paling banyak terjadi melibatkan dari kalangan selebritis. Contoh kasus prostitusi *online* yang melibatkan selebritis antara lain[[2]](#footnote-2) Kasus artis Nikita Mirzani yang ditangkap dengan dua mucikari bernama Ronald Rumagit alias Onat (O) dan Ferry Okviansyah (F). Tarif yang dipasang adalah Rp 50-120 juta per *short time* atau 3 jam. berikutnya ada lagi kasus artis Puty Revita. Proses penangkapan Puty Revita dilakukan bersama dengan penangkapan Nikita Mirzani, setelah penyidik berpura-pura menjadi pengguna jasa. tarif yang dipasang adalah Rp.50 juta. Adalagi kasus artis Amel Alvi. Amel Alvi adalah kasus artis pertama yang di ungkap pada tahun 2015 di bulan Mei. bersama dengan Mucikarinya bernama Robby Abbas. setelah penangkapan mucikari Robby Abbas maka terkuak deretan nama artis yang dia bina dan ditawarkan kepada pengguna jasa. sebut saja Tyas Mirashi,dan Shinta Bachir. dalam proses hukum yang terjadi hanya Robby abbas yang dijerat dengan pasal KUHP sebagai mucikari. sedangkan sederet artis yang terlibat hanya dijadikan status saksi dan korban. Kasus-kasus prostitusi online lainnya dapat dijumpai di jejaring social *Twitter[[3]](#footnote-3)* salah satu akun bernama “Tante Sarah” *@JGlisnky*. ada juga *@tataa\_chubby* dengan captionnya 25thn 168/65/34b/putih. *Open BO. include room* 350 sejam 1 x keluar*. include room/caps serious only* 081383359xxx.no bbm no wa. sms only. no nego. *REAL ACCOUNT.* Dan masih banyak lagi dapat dijumpai di jejaring media sosial. Bukan hanya perempuan yang menjadi pekerja seks komersial, tetapi kaum lelaki pun dapat menjadi pekerja seks komersial atau yang disebut dengan gigolo. Contohnya saja akun twitter bernama *@sheila12260017* dengan captionnya yang menyediakan “Jasa Sex Khusus wanita, janda, istri orang,private, dijamin aman dan puas.”[[4]](#footnote-4) Bagi pekeja seks komersial yang menawarkan jasa mereka di media sosial hanya di jerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Pornografi sedangkan perbuatan prostitusinya tidak dapat dijerat.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tidak ada sanksi pidana bagi pelaku prostitusi  bilamana perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa pelakunya merasa tereksploitasi karena Undang-undang tersebut, hanya secara spesifik mengatur perdagangan orang yang harus dilakukan dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Undang- undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentu saja berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana Hak Asasi Manusia awalnya merupakan norma atau kaidah kemasyarakatan yang harus dihormati dan harus dilindungi. Hak Asasi Manusia bersifat universal dan tidak hanya sebagai norma tetapi juga menjadi aturan atau hukum yang tertulis. Aturan tertulis itulah yang tentu saja akan menjadi aturan yang dapat melindungi hak asasi manusia, dan salah satunya aturan tertulis yang diaharapkan dapat menjerat para pelaku tindak prostitusi adalah KUHP, namun didalam KUHP Buku Kedua tentang kejahatan tidak secara jelas dan tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku prostitusi. Pada kenyataannya banyak kasus prostitusi belum diterapkannya Perda tersebut tetapi masih berpatokan kepada KUHP, Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, tentunya Perda larangan prostitusi tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan KUHAP sebagai hukum yang lebih tinggi. sehingga hanya mampu untuk menjerat para mucikari, sedangkan pengguna jasa dan pekerja seks komersial tidak dapat dijerat. Perda diharapkan agar dapat menekan kegiatan praktek prostitusi tetapi pada kenyataannya setelah Perda lahir jumlah Pekerja seks komersial makin meningkat. Hal inilah yang patut di kaji kembali mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana prostitusi. Yang tidak hanya diberlakukan sanksi untuk mucikari tetapi semua yang terlibat klien dan pekerja seks komersialnya juga.

**METODE PENELITIAN**

 Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

1. **PEMBAHASAN**

**Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

 Pengertian tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya). Istilah hukuman adalah istilah yang bersifat umum, memiliki pengertian yang luas dan bisa digunakan dalam bidang yang luas juga, tidak hanya digunakan di dalam bidang hukum saja, tetapi juga bisa digunakan di luar bidang hukum. Sedangkan pidana merupakan istilah yang sempit yang hanya digunakan di dalam bidang hukum. Abidin berpendapat pengertian pidana yaitu:[[5]](#footnote-5) “Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf.* Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana”. Adami Chawazi mendefinisikan bahwa:[[6]](#footnote-6) “Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggarlarangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit)”*. Satochid mengatakan keberadaan hukum pidana, yaitu:[[7]](#footnote-7)“Keberadaan pidana di dalam hukum pidana merupakan sebagai alat terakhir (*ultimum remedium),* pidana merupakan jaminan agar ditaatinya sutau aturan hukum, dan pidana atau sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang tajam sekali penerapannya”.

 Pidana dikatakan sebagai *ultimum remedium* dikarenakan pidana bersifat memaksa dan objektif, yaitu tanpa melihat siapa atau apa jabatan yang melekat pada pelaku. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah bagi setiap orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana. Muladi menjelaskan pidana tidak selalu suatu penderitaan, tetapi:[[8]](#footnote-8) “Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakekat pidana yaitu menyerukan untuk tertib: Pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruihi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini dapat terdiri perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan manusia”.

 Pada hakekatnya pidana dibutuhkan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tetapi juga keberadaan pidana itu sendiri dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang ada yaitu untuk memperbaiki keadaan dan memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatan si pelaku. Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit,* terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum.* Sudarsono menjelaskan bahwa:[[9]](#footnote-9) “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum. Wirjono mengatakan bahwa:[[10]](#footnote-10) “Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, perngertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

 Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:[[11]](#footnote-11) “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif” Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:[[12]](#footnote-12) “Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”. Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:[[13]](#footnote-13) “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” Konsep tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.Menurut Satochid perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[[14]](#footnote-14) “Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut”.

 Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

**Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

 Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas impunitas, yang dengan jelas menunjukkan “tidak bersalah dan tidak bersalah”. Salah satu syarat adanya “kesalahan” dalam arti luas adalah “kemampuan tanggung jawab”, yang pada hakekatnya adalah “keadaan internal” pembuatnya. "Mentalitas" inilah yang menjadi "alasan" untuk menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa salah satu syarat pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “kemampuan memikul tanggung jawab”. Artinya hanya apabila seseorang dianggap “mampu bertanggung jawab” barulah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana”[[15]](#footnote-15)Moeljatno menyatakan bahwa jika seseorang tidak melakukan tindakan, tidak mungkin untuk meminta pertanggungjawabannya (perkara pidana). Tanggung jawab pidana hanya dapat diambil jika seseorang sebelumnya telah melakukan kejahatan.[[16]](#footnote-16) Pertanggung jawaban pidana hanya terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindakan pidana. Pertanggung jawaban pidana dilakukan atas dasar hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”.[[17]](#footnote-17)

**Prostitusi Dalam Hukum Pidana**

KUHP dan RUU KUHP tidak melarang prostitusi melainkan hanya melarang mucikari (germo). Adapun larangan melakukan profesi mucikari terdapat pada Pasal 296 KUHP yang menentukan bahwa:[[18]](#footnote-18) “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu ”Pasal 432 RUU-KUHP juga menentukan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun paling singkat tiga tahun. Setiap orang: a. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memuaskan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau b. menarik keuntungan dari perbuatan cabul dan persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya.KUHP dan RUU KUHP dalam pasal 434 hanya melarang orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, namun pekerja seks komersial atau prostitusi itu sendiri tidak dilarang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ada dan berlaku dalam mengatur delik susila masih sangat terbatas pada masalah pemerkosaan serta pada masalah perzinaan. Adapun istilah perzinaan yang digunakan dalam KUHP hanya terbatas pada skandal seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang telah berkeluarga atau terkait dengan tali pernikahan, yang dilakukan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Skandal seks yang dapat dikategorikan perzinaan menurut KUHP, adalah apabila:[[19]](#footnote-19)

a. Dilakukan oleh orang-orang laki-laki beristri dengan perempuan lain yang bukan istrinya sendiri.

b. Dilakukan oleh seorang perempuan bersuami dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.

c. Dilakukan oleh seorang perjaka atau duda dengan istri orang lain.

d. Dilakukan oleh seorang gadis atau janda dengan suami orang lain.

Jelaslah bahwa persetubuhan/pekerja seks komersial yang dilakukan oleh orang-orang yang bebas dari tali pernikahan tidak termasuk delik perzinahan. Seorang gadis/janda tidak disebut berzina bila ia melakukan senggama dengan seorang perjaka atau duda, dan sebaliknya. Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia. Karena larangan memberikan pelayanan seksual khususnya terhadap praktek-praktek pekerja seks komersial tidak ada dalam hukum Negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten, dan Kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang pekerja seks komersial tersebut. Persoalan penegakan hukum masalah prostitusi di Indonesia letaknya tidak pada ranah penerapan hukum, bukan pada tahap aplikasi hukum. Persoalan prostitusi di Indonesia terletak pada tahap legislasi (formulasi), yaitu belum adanya kriminalisasi terhadap prostitusi itu sendiri. Menurut barda nawawi :[[20]](#footnote-20)

Proses legislasi merupakan proses penegakan hukum *in abstracto*. proses legislasi merupakan tahap awal yang sangat strategis dari penegakan hukum *in concreto*, sehingga kesalahan pada tahap ini merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat penegakan hukum in concreto. Kekosongan hukum pada tahap legislasi (formulasi) dengan demikian akan berdampak langsung pada penegakan hukum *in concreto*[[21]](#footnote-21) Untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana kepada seseorang-termasuk kepada pelaku prostitusi-maka haruslah terlebih dahulu ada proses kriminalisasi terhadap prostitusi itu sendiri, yaitu mengkonstruksikannya sebagai perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

**Prostitusi Dan Kejahatan**

A.S. Alam definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:[[22]](#footnote-22) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*) kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Lebih lanjut A.S. Alam menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan yang ada, unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: Kerugian

1. Kerugian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang
2. Ada niat
3. Ada perbuatan
4. Ada sanksi

Timbul sebuah pertanyaan sejauh manakah suatu perbuatan/ tindakan dikatakan sebagai kejahatan? secara formal kejahatan dirumuskan sebuah perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*misdaad is een ernstige anti sociale handeling, waar tegen de staat bewust reageert*). Pemberian pidana terhadap suatu kejahatan dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, di mana tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat oleh karena itu masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Secara komprehensif dapat dikatakan bahwa suatu tindakan harus sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap kejahatan akan tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat begitu pula sebaliknya, karena hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu, tempat, agama dan negara. Menurut tata bahasa kejahatan adalah merupakan suatu kata jadian atau kata sifat berasal dari kata jahat yang mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kata kejahatan sendiri adalah suatu kata benda yang berasal dari kata jahat yang menunjukkan orang yang melakukan delik itu atau subyek pelaku. Jadi kejahatan adalah suatu kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan sesuatu hal.

Menurut Van Bemelen mengemukakan sebagai berikut: Kejahatan adalah tiap kelakuan tindak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.[[23]](#footnote-23)Sedangkan menurut Ruth Coven mengemukakan bahwa: Kejahatan atau delik adalah suatu tindakan yang dilakukan orang karena gagal menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat dimana ketidaksesuaian norma-norma yang dianut masyarakat menjadi ukuran.[[24]](#footnote-24)

Menurut Poerwardaminta jahat berarti jelek, buruk. Sedangkan kejahatan itu sendiri berarti perbuatan jahat, kelakuan yang jahat. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah suatu cap atau nama yang diberikan untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat dengan demikian pelaku disebut sebagai penjahat. Oleh karena pengertian bersumber dari alam nilai, maka pengertiannya relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian. Jadi apa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan bukan selalu harus diakui oleh pihak lain sebagai kejahatan pula.[[25]](#footnote-25) Sianturi (1986 : 211) yang merumuskan bahwa tindak pidana adalah sebagai tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).[[26]](#footnote-26) Menurut Rusli Effendy kejahatan adalah Tingkah laku yang tegas dilarang dan diancam pidana dalam perundang-undangan suatu Negara. Walaupun bagaimana jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang didalam perundang-undangan pidana adalah bukan merupakan kejahatan.[[27]](#footnote-27) Sebagai penegasan dalam pengertian yang dikemukakan oleh Rusli Effendy di atas kejahatan adalah tingkah laku subyek hukum yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dilarang dan diancam pidana. jadi, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan tetapi bila itu tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut bukanlah kejahatan.Di lain pihak Arif Gosita merumuskan bahwa kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.[[28]](#footnote-28) Menyimak rumusan di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan kejahatan disini adalah kejahatan dalam arti luas, yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang pidana saja. Tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Abdulsyani mengemukakan beberapa batasan tentang kejahatan yang merupakan pendapat beberapa sarjana, antara lain:[[29]](#footnote-29)

**Sutherland**, menyatakan bahwa “*criminal behavior is behavior in violation of the criminal law. No matter what the degree of immorality, reprehensibility, or indecency of an act, it is not crime unless it is prohibited by the criminal law”*.

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman, sebagai suatu upaya pamungkas.

**Gillin**, menyatakan bahwa “*crime is immoral and harmful act that is regarded as criminal by public opinion because it is an ‘injury’ to so much of the moralsence as is represented by one or the other of the elementary altruistic sentiments of probility and pity*”.

**W. A. Bonger**, berpendapat bahwa “kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”.

**J. E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro**, menyatakan bahwa “kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik, untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seseorang warga negaranya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian atau rumusan-rumusan tersebut maka menurut hemat penulis melihat kata kejahatan dalam artian bertentangan, tindakan salah, tidak pantas, melawan, menyalahi aturan-aturan dengan apa yang seharusnya bisa dihubungkan perbuatan kejahatan dengan prostitusi yang tentunya melibatkan para wanita sebagai pekerja seks komersial. Maka dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang dilarang dan yang seharusnya oleh undang-undang yang terkait dengan prostitusi.

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi**

 Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat germo/muncikari/penyedia PSK. Sedangkan, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai/pengguna PSK diatur dalam peraturan daerah masing-masing, Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai/pengguna PSK diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Sehingga penanganan kasus prostitusi sangat bergantung dengan lokasi daerah yang menjadi tempat kejadian perkara. Selain itu, jerat pidana untuk pengguna PSK bisa dikaitkan denga pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Namun penerapan pasal itu jadi perdebatan karena sejumlah pihak menganggap jerat pasal gugur jika hubungan bersetebuh dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan.Pelaksanaan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak prostitusi.

 Dari perjalanan kasus prostitusi yang ada, hanya mucikari yang dijerat oleh hukum. Hal ini diakibatkan KUHP dan Undang – Undang terkait yang tidak tegas terhadap kejahatan prostitusi. Seperti contohnya UU ITE dan UU pornografi yang hanya mengcover kejahatan prostitisi dalam bentuk dokumen elektronik, seperti konten berupa gambar dan video porno. dalam hal ini Peraturan daerah diatas terlihat lebih tegas karena menjerat para pelaku prostitusi. Sementara ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 juncto Pasal 506 KUHP. Adapun Pasal 296 menyebut, “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Sementara Pasal 506 menerangkan, Barang siapa sebagai muncikari *(souteneur)* mengambil keuntungan dari pekerja seks komersial perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, dan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai sebuah dasar hukum yang memiliki sifat 12 keberlakuan yang memaksa dan mengikat secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia hendaknya mengatur secara tegas terkait pertanggungjawaban dan sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi, karena meskipun telah ada beberapa peraturan daerah yang mengatur terkait pertanggungjawaban dan sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi berbeda-beda bergantung pada peraturan daerah masing-masing, serta sifat berlakunya bersifat parsial dan regional atau kedaerahan sehingga baik sanksi dan sifat memaksa dan mengikatnya terbatas pada daerah tertentu saja.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

 Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat germo/muncikari/penyedia PSK. Sedangkan, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai/pengguna PSK diatur dalam peraturan daerah masing-masing, Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai/pengguna PSK diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Sehingga penanganan kasus prostitusi sangat bergantung dengan lokasi daerah yang menjadi tempat kejadian perkara. Selain itu, jerat pidana untuk pengguna PSK bisa dikaitkan denga pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Namun penerapan pasal itu jadi perdebatan karena sejumlah pihak menganggap jerat pasal gugur jika hubungan bersetebuh dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan.

**Saran**

1. Penegakan hukum/sanksi tegas kepada semua pelaku prostitusi/zina.

2. Penyediaan lapangan kerja oleh Negara dan memberikan jaminan kebutuhan hidup untuk masyarakat.

3. Pendidikan yang baik. Pendidikan bermutu dan bebas biaya akan memberikan bekal kepandaian dan keahlian pada setiap orang agar mampu bekerja dan berkarya dengan cara yang baik dan halal. Pendidikan juga menanamkan nilai dasar tentang benar dan salah serta standar-standar hidup yang boleh diambil dan tidak. Alasan PSK yang kembali ke tempat prostitusi setelah mendapat pembinaan keterampilan karena lebih sulit mendapat uang dari hasil menjahit dibanding melacur tidak akan terjadi bila ada penanaman kuat tentang standar benar dan salah.

 4. Pembinaan untuk membentuk keluarga yang harmonis merupakan penyelesaian jalur sosial yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah pembentukan lingkungan sosial yang tidak permisif terhadap kemaksiatan sehingga pelaku prostitusi akan mendapat kontrol sosial dari lingkungan sekitar.

 5. Perlu diterapkannya kebijakan yang didasari oleh hukum agama, Harus dibuat undang-undang yang tegas mengatur keharaman bisnis apapun yang terkait prostitusi.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.S Alam,1982, *Pekerja seks komersial dan Pemerasan Studi Sosiologis tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*,alumni, Bandung.

--------------1984. *Pekerja seks komersial dan Pemerasan*, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia. Alumni Bandung.

--------------1991. *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Penanggulangan Kejahatan*. M.K. Makassar

A.Z Abidin dkk, 2010, *Hukum Pidana Indonesia,* PT. Yarsif Watampone, Jakarta,

Abdul Syani. 1987. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. Bina Aksara, Jakarta.

Adami Chawazi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

--------------------- 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah,1992.*KUHP dan KUHAP*,Rineke Cipta Jakarta.

Arif Gosita. 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan. Akademika Pressindo, Jakarta.

Asyhari Abdul Ghafar,1996. *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*,Andes Utama, Jakarta.

Barda Nawawi Arief ,2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta.

-----------------------2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Groub,. Jakarta.

------------------------2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System),* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Bernard L. Tanya,dkk.2007. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*.CV Kita.Surabaya.

Chaerul Huda.2005. *dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenoda Media.Jakarta.

--------------------2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenedia Media Group, Jakarta.

E. Utrecht, 1987,*Hukum Pidana II, Rangkaian Sari Kuliah*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas).

Elizabeth Pisani, 2008, *Kearifan Pekerja seks komersial: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Serambi, Jakarta

Erdianto Efendi,2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* Refika Aditama, Bandung.

F.X. Rudy Gunawan, 2003, *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, Kawan Pustaka, Yogyakarta.

Hadikusuma Hilman, 1989,*Masyarakat dan adat-budaya Lampung*. Mandar Maju, Bandung.

Hans Kelsen,2014, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia*, Bandung.

Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., 1997,*Pekerja seks komersial di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta.

jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Terjemahan, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan Kedua.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1997

Lilik Mulyadi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: PT. Jambatan.

Marwati Riza,2009. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negara*, AS Publishing,Makassar.

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad Erwin,2011.*Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Muhammad Syamsudin., dkk, 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Muladi dkk, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni Bandung,

Mulyana W. Kusumah. 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi.* Alumni, Bandung.

Poerwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta.

R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Romli Atmasasmita, 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Rusli Effendy. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang.

Satochid Kartanegara dkk,1984, *Hukum Pidana,* Balai Lektur Mahasiswa, Bandung

Sianturi, S.R, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Soedjono D.SH.1983. *Pekerja seks komersial di Tinjau dari Segi Hukum dan Krnyataan dalam Masyarakat*. Alumni . Bandung.

Soedjono, D., 1977. *Pekerja seks komersial ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, P.T. Karya Nusantara, Bandung.

Soepomo, 1967,*Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudarsono,2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima,* PT. Rineka Cipta, Jakarta

Sudiyat, 1982, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Supanto, 2007,*Tindak Pidana prostitusi dan penerapannya*, Jakarta.

Suyanto Bagong, 2012, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Jogjakarta.

Syaiful Bakhri,2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media,Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2011,*Hukum Pidana Edisi Revisi,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Terence H.Hull dkk,1997,*Pekerja seks komersial di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya,*Pustaka Sinar Harapan,Jakarta.

Tjahjo Purnomo, 2010,*Dol LY (Membedah Dunia Pekerja seks komersial Surabaya Kasus Kompleks Pekerja seks komersial Dolly)*, Grafiti Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* Refika Aditama,Bandung

1. Kitab Undang - undang Hukum Pidana [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2443160/artis-artis-terjerat-kasus-prostitusi-berikut-daftar-tarifnya> (diakses tanggal 19 oktober 2019 pukul 08.57) [↑](#footnote-ref-2)
3. Twitter (adalah [layanan jejaring sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_jejaring_sosial) dan [mikroblog](https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroblog) [daring](https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan) yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan) [↑](#footnote-ref-3)
4. akun twitter yang oleh penggunanya tidak di privasi sehinga dengan mudah orang lain dapat melihat dan mengakses informasi dari akun tersebut (akses tanggal 28 oktober 2019, pukul 10.00) [↑](#footnote-ref-4)
5. A.Z Abidin dkk, 2010, *Hukum Pidana Indonesia,* PT. Yarsif Watampone, Jakarta, hal.41. [↑](#footnote-ref-5)
6. Adami Chawazi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.24. [↑](#footnote-ref-6)
7. Satochid Kartanegara dkk,1984, *Hukum Pidana,* Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, Hal.48. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muladi dkk, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni Bandung, hal.9 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sudarsono,2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.12 [↑](#footnote-ref-9)
10. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* Refika Aditama,Bandung, hal.33. [↑](#footnote-ref-10)
11. Teguh Prasetyo, 2011,*Hukum Pidana Edisi Revisi,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.49. [↑](#footnote-ref-11)
12. Jan Remelink, *Op Cit,* hal.61 [↑](#footnote-ref-12)
13. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1997, hal.182. [↑](#footnote-ref-13)
14. Satochid, *Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa,* Alumni, Bandung, hal.65. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tongat.*op.,cit.*hal.225 [↑](#footnote-ref-15)
16. Moeljatno.1987.*Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.hal.155 [↑](#footnote-ref-16)
17. Chaerul Huda.2005. *dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenoda Media.Jakarta.hal.20 [↑](#footnote-ref-17)
18. Andi Hamza,1992.KUHP dan KUHAP,Rineke Cipta Jakarta. Hlm.119 [↑](#footnote-ref-18)
19. Asyhari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*,

Andes Utama, Jakarta, 1996, hlm. 128 [↑](#footnote-ref-19)
20. Barda Nawawi.2011, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm.4 [↑](#footnote-ref-20)
21. Barda Nawawi Arief ,2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta. Hlm.8 [↑](#footnote-ref-21)
22. Alam. A.S.1991. *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Penanggulangan Kejahatan*. M.K. Makassar. Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdul Syani. 1987. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. Bina Aksara, Jakarta. Hlm. 29 [↑](#footnote-ref-23)
24. Mulyana W. Kusumah. 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi.* Alumni, Bandung. Hlm. 30 [↑](#footnote-ref-24)
25. Poerwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 107 [↑](#footnote-ref-25)
26. Sianturi, S.R, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta. Hlm. 212 [↑](#footnote-ref-26)
27. Rusli Effendy. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang. Hlm. 16 [↑](#footnote-ref-27)
28. Arif Gosita. 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan. Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm. 77 [↑](#footnote-ref-28)
29. Abdul Syani. 1987. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. Bina Aksara, Jakarta. Hlm. 12-13 [↑](#footnote-ref-29)